



**P E N E T A P A N**

**Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Lwk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Uling, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Pemohon;

**m e l a w a n,**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Uling, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 22 Februari 2021 dengan register perkara Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Lwk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 November 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintom

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.155/Pdt.G/2021/PA.Lwk



sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 105/05/XI/2007 pada tanggal 19 November 2007;

2. Bahwa sebelum pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon Berstatus perawan dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama ANAK umur 12 tahun di bawah asuhan Termohon;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Desa Uling Kecamatan Kintom selama kurang lebih 14 tahun hidup bersama;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, Namun bulan Desember tahun 2020 Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon dan Termohon mendapat musibah yang mana anak kedua mereka meninggal setelah melahirkan;

5. Bahwa menurut Termohon, Pemohon telah melakukan kesalahan karena tidak mengurus karena anak tersebut. Sementara Pemohonlah yang selama ini mengurus segala perlengkapan dan pengobatan sampai di puskesmas setempat;

6. Bahwa setelah 40 hari sejak anak Pemohon dan Termohon meninggal tersebut. Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk dan menasehati Termohon agar kembali ke kediaman bersama. Namun Termohon tetap bersikeras tidak mau kembali sebab masih menyalahkan Pemohon sampai anak tersebut meninggal;

8. Bahwa selama kepergian Termohon. Pemohon hidup sendiri serta melakukan pekerjaan rumah tangga sendiri. Sehingga kurang lebih 3 bulan Termohon tidak dapat melayani Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.155/Pdt.G/2021/PA.Lwk



9. Bahwa sehingga sejak itu kurang lebih selama 3 bulan Pemohon dan Termohon sudah berpisah ranjang dan tempat tinggal serta tidak menjalankan kewajibanya masing - masing selayaknya suami isteri

10. Bahwa kurang lebih selama 3 bulan sejak pisah rumah tersebut saat ini Pemohon tinggal dikediaman bersama di Desa Uling Kecamatan Kintom dan Termohon tinggal di kediaman orang tua di Desa Uling Kecamatan Kintom pula;

11. Bahwa dalam keadaan seperti diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian.

12. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Luwukcq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

**SUBSIDAIR**

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.155/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.155/Pdt.G/2021/PA.Lwk



Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 155/Pdt.G/2021/PA.Lwk dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp472.000,00 ( empat ratus tujuh puluh dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 09 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mustafa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.H.I., M.H. dan Akhyaruddin, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.155/Pdt.G/2021/PA.Lwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dan dibantu oleh Mufidah Sanggo, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

TTD

**Alamsyah, S.H.I., M.H.**

TTD

**Akhyaruddin, Lc**

Ketua Majelis,

TTD

**Drs. Mustafa, M.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Mufidah Sanggo, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBP Panggilan I P&T	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>12.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	472.000,00

(empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.155/Pdt.G/2021/PA.Lwk